

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS SISTEM PEMBERIAN UPAH PADA USAHA JAHIT  
PAKAIAN KELURAHAN PASAR TALUK KOTA TALUK  
KUANTAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH  
SKRIPSI**

Dijadikan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**NUR PAZRI****NIM.12020515309**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1****EKONOMI SYARIAH****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****1446 H/2024 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “ANALISIS SISTEM PEMBERIAN UPAH PADA USAHA JAHIT PAKAIAN KELURAHAN PASAR TALUK KOTA TALUK KUANTAN PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH ”, yang ditulis oleh:

NAMA : Nur Pazri  
 NIM : 12020515309  
 PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Januari 2025  
 Waktu : 08.00 WIB s/d selesai  
 Tempat : Ruang Auditorium (Gedung Dekanat Lt.3)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 14 Januari 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir. Lc., M.A**

Sekretaris  
**Haniah Lubis. ME., Sy**

Penguji I  
**Dr. Amrul Muzan, S.HI., M.A**

Penguji II  
**Dr. Rozi Andrini, SE, Sy., M.E**

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli M. Ag**  
 NIP. 19741006200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS SISTEM PEMBERIAN UPAH PADA USAHA JAHIT PAKAIAN KELURAHAN PASAR TALUK KOTA TALUK KUANTAN PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH”, yang ditulis oleh:

NAMA : Nur Pazri  
NIM : 12020515309  
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Januari 2025  
Waktu : 08.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Auditorium (Gedung Dekanat Lt.3)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 14 Januari 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. H. Akmal Abdul Munir. Lc., M.A**

Sekretaris

**Haniah Lubis, ME., Sy**

Penguji I

**Dr. Amrul Muzan, S.HI., M.A**

Penguji II

**Dr. Rozi Andriani, SE, Sy., M.E**

Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir. Lc., M.A**

NIP. 19711006 200212 1 003



**Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh**  
NIP. 19780227 200801 1 009

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul “Analisis Sistem Pemberian Upah Pada Usaha Jahit Pakaian Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan Perspektif Ekonomi Syariah”, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Pazri  
NIM : 12020515309  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Desember 2024

Pembimbing II

**Musnawati, SE, M.Ak**  
NIP.19740206 200501 2 003

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Pazri  
 NIM : 12020515309  
 Tempat Tgl. Lahir : Seberang Taluk, 21 April 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Analisis Sistem Pemberian Upah Pada Usaha Jahit Pakaian  
 Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan Perspektif Ekonomi  
 Syariah.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu di Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Nur Pazri  
 NIM. 12020515309

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

**Nur Pazri (2024): Analisis Sistem Pemberian Upah Pada Usaha Jahit Pakaian Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan Perspektif Ekonomi Syariah.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya usaha jahit pakaian pada saat ini yang sistem pemberian upahnya dilakukan atau diberikan selalu mengalami keterlambatan dalam pembayarannya. Serta masih adanya hasil kerja karyawan di suatu usaha jahit pakaian yang masih memberikan upah kurang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya..

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, informan dalam penelitian ini adalah para pemilik usaha jahit pakaian di Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan yang berjumlah 6 orang dan juga 5 orang karyawan yang bekerja di setiap usaha jahit pakaian di Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan. Total informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 36 orang. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pada setiap usaha jahit pakaian di Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan banyak memberikan sistem upah yang berbeda-beda dan tidak sama, sistem upah yang diberikan bisa berupa sistem upah borongan, sistem upah kesatuan hasil, sistem upah potongan, sistem upah mingguan, sistem upah komisi, sistem upah premi, dan sistem upah bulanan. Upah yang diberikan oleh pengusaha jahit sudah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan karyawannya. Sistem pemberian upah pada karyawan sangat berpengaruh besar dalam kehidupan para karyawan, sebab mereka yang bekerja tentunya mengharap upah tersebut untuk keberlanjutan hidupnya dan keluarga. Jika berdasarkan ekonomi syariah usaha jahit pakaian yang ada di Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan sudah sesuai dengan ekonomi syariah dimana penerapan upah yang dilakukan sudah adil dan juga layak, sebab pembayaran upah sudah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan karyawan. Jika upah yang dibayarkan sudah sesuai dengan hasil kinerja karyawan, maka karyawan akan bersemangat dalam bekerja serta pekerjaan yang dikerjakan akan mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan target pesanan dari para konsumen.

**Kata Kunci: Sistem, Upah, Ekonomi Syariah**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirrabil'alamin, segala puji kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kemudahan, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Sistem Pemberian Upah Pada Usaha Jahit Pakaian Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan Perspektif Ekonomi Syariah”**. Kemudian Shalawat dan salam senantiasa penulis hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW dengan bershalawat Allahumma shall alaa sayyidina Muhammad wa'ala ali sayyidina Muhammad.

Penulisan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam pengerjaan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan dari penulis. Dengan demikian, berbagai masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan harapan skripsi ini mampu memberikan kontribusi yang bermakna. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Ayahanda Arlian, dan Ibunda Rahima. Terimakasih atas perjuangan yang luar biasa dalam mengupayakan kehidupan yang terbaik serta layak kepada penulis. Dan tak lupa saudara kandung, Kakakku tersayang Hesti Armadianti, terimakasih telah memberikan semangat, kasih sayang, dukungan, do'a yang tulus, serta alasan bagi penulis untuk bisa bertahan.
  2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
  3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.H.Mawardi, S.Ag.,M.Si selaku Wakil Dekan II, dan ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
  4. Bapak Muhammad Nurwahid,S.Ag, M.Ag selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc,Ak selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, serta Bapak ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum.
  5. Ibu Haniah Lubis, S.E., ME.Sy. Selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan nasehat kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
  6. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh selaku dosen pembimbing I skripsi dan Ibu Musnawati, SE., M.Ak selaku dosen pembimbing II skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7 Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal dan skripsi guna untuk menyempurnakan skripsi ini.

8 Kepada Wanda Asizah, seseorang yang juga tak kalah penting, terimakasih telah berkontribusi dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu maupun materi, dan juga telah menemani, mendukung, dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Semoga kebaikan selalu mengiringimu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, *Aamiin Yarabbal Alamiin.*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 07 November 2024

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

**NUR PAZRI**  
**NIM. 12020515309**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1           |
| B. Batasan Masalah.....   | 9           |
| C. Rumusan Masalah .....  | 9           |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....                                 | 10          |
| E. Sistematika Penulisan .....  | 11          |
| <b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....</b>                               | <b>13</b>   |
| A. Sistem Pengupahan .....  | 13          |
| 1. Pengertian Upah .....  | 13          |
| 2. Jenis-jenis Upah .....   | 14          |
| 3. Prinsip Penetapan Upah dalam Islam.....                            | 16          |
| 4. Sistem Penetapan Upah Berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR)..... | 19          |
| 5. Sistem Penetapan Upah dalam Perspektif Ekonomi Syariah .....       | 21          |
| 6. Keadilan dan Kelayakan Sistem Pengupahan .....                     | 23          |
| 7. Tunjangan Khusus Karyawan.....                                     | 30          |
| B. Sistem Pemberian Upah Perspektif Ekonomi Syariah .....             | 32          |
| C. Penelitian Terdahulu .....   | 35          |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>                            | <b>39</b>   |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....                               | 39          |
| B. Lokasi Penelitian.....   | 40          |
| C. Subjek dan Objek Penelitian .....                                  | 40          |
| D. Sumber Data.....   | 41          |
| E. Informan Penelitian.....   | 41          |
| F. Teknik Pengumpulan Data.....                                       | 41          |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


|   |   |           |
|---|---|-----------|
| G.  | Teknik Analisis Data.....   | 40        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>              |   | <b>43</b> |
| A.  | Hasil Penelitian .....  | 43        |
| 1.  | Sistem Pemberian Upah Usaha Jahit.....  | 41        |
| 2.  | Kesepadanan Upah Pada Kinerja Karyawan.....                                   | 47        |
| B.  | Pembahasan Penelitian.....  | 50        |
| 1.  | Sistem Upah Pada Usaha Jahit di Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan..... | 48        |
| 2.  | Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah .....                           | 49        |
| <b>BAB V _Toc183812722 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b> |   | <b>56</b> |
| A.  | Kesimpulan .....  | 56        |
| B.  | Saran.....  | 56        |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel I. 1 Penjahit Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan.....            | 7  |
| Tabel I. 2 Pendapatan Penjahit Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan..... | 47 |



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar II.1 Wawancara dengan karyawan usaha jahit pakaian..... | 78 |
| Gambar II.2 Wawancara dengan karyawan usaha jahit .....        | 78 |
| Gambar II.3 Wawancara dengan pemilik usaha dan karyawan .....  | 79 |
| Gambar II.4 Wawancara dengan karyawan usaha jahit.....         | 79 |



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam lingkungan bisnis yang berubah-ubah sangat diperlukan suatu paradigma baru untuk menghadapinya, paradigma adalah suatu lensa yang digunakan untuk memandang dunia dan menentukan sikap yang akan menentukan tindakan terhadap sesuatu. Demikian pula dalam suatu usaha, jika pengusaha tidak menggunakan peta yang menggambarkan dengan akurat lingkungan bisnis dalam suatu usaha, maka pengusaha akan banyak melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan bisnisnya dan juga sumber daya akan terhamburkan secara tidak efektif, sehingga akan berakibat buruk kepada usaha yang telah dibangunnya.

Pada saat ini banyak usaha-usaha di Indonesia menghadapi lingkungan bisnis global yang mengalami perubahan secara pesat, dimana pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis, semakin banyak digunakan dan semakin luas juga revolusi manajemen di seluruh penjuru dunia. Oleh sebab itu produk dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah produsen di Indonesia bagi masyarakat harus bisa menghadapi persaingan global yang menuntut digunakannya prinsip-prinsip manajemen baru yang sesuai dengan kondisi lingkungan bisnis global. Untuk mampu bertahan, tumbuh, dan bersaing maka lingkungan bisnis tersebut, harus bisa merencanakan dan mengendalikan manajemen usaha mereka, agar mampu menghasilkan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produk dan jasa yang relevan dengan tuntutan konsumen sesuai dengan perkembangan global.<sup>1</sup>

Selain persaingan bisnis, kinerja karyawan juga harus diperhatikan dalam suatu usaha, kinerja karyawan adalah kemampuan seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Alasan mengapa kinerja karyawan sangat perlu di perhatikan dalam suatu usaha karena kinerja karyawan yang baik akan sangat berpengaruh kepada kemajuan usaha/ bisnis yang telah dibangun.<sup>2</sup> Terutama bagi usaha jahit pakaian yang ada di Kelurahan Pasar Taluk yang terletak di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja disini selalu di pantau oleh atasannya, sehingga jika kinerja para karyawan kurang baik, maka atasan akan tegas menanyakan dan menegur karyawan tersebut, dan akan menyuruh karyawan tersebut untuk memperbaiki pekerjaannya, karena kinerja pekerjaan yang baik akan mempengaruhi dari produk yang diciptakan.

Jika dalam suatu usaha ada kendala dalam kualitas kinerja karyawan merupakan permasalahan yang selalu dihadapi oleh setiap pengusaha, maka dari itu manajemen suatu usaha harus mengetahui tentang faktor-faktor apa saja yang dialami oleh karyawan selama bekerja, sebab dengan mengetahui faktor-faktor tersebut maka akan diketahuilah bentuk permasalahan dalam

<sup>1</sup> Moch. Uzeir Mustaqfirin, "Analisis Pemberian Upah Terhadap Kinerja Karyawan di Usaha Konveksi Wijaya Tulungagung dalam Perspektif Ekonomi Islam" dalam *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Volume 1., No.2., (2020), h.231-232.

<sup>2</sup> Ruslan Abdul Ghafur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2020), Cet. Ke-1, h. 3.

kualitas kinerja karyawan, selain itu dengan mengetahui faktor tersebut manajemen suatu usaha akan mengetahui bagaimana jalan keluar dari permasalahan yang terjadi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kinerja karyawan yaitu, sikap dan aktivitas kerja, pendidikan dan kesehatan, tingkat penghasilan, dan lingkungan kerja, dari keempat faktor diatas tentunya akan sangat mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas kinerja karyawan.<sup>3</sup> Selain itu upah/tingkat penghasilan tentunya sangat mempunyai pengaruh yang besar, upah merupakan tanda balas jasa seorang pengusaha kepada karyawannya, dengan adanya upah ini maka para karyawan akan termotivasi untuk terus semangat bekerja dan juga untuk mencari nafkah untuk diri sendiri maupun keluarga.

Di dalam Islam upah sangat berpengaruh besar untuk meningkatkan kinerja karyawan. Prinsip-prinsip dalam pemberian upah di dalam Islam yaitu, keadilan, prinsip kemuliaan derajat manusia, serta prinsip kelayakan upah.<sup>4</sup> Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukan (dari pengaruh yang besar, upah merupakan tanda balas jasa seorang pengusaha kepada karyawannya, dengan adanya upah ini maka para karyawan akan termotivasi untuk terus semangat bekerja dan juga untuk mencari komitmen atas dasar kerelaan

<sup>3</sup> Ana Annisa'atun, "Ketentuan Upah" dalam *Jurnal Maliyah*, Volume 1., No. 1., (2011), h.

<sup>4</sup> Ana Annisa'atun, *op. cit.*, h.63

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan (dari yang ber-akad). Akad dalam transaksi kerja adalah akad yang terjadi antara karyawan dan pengusaha, sehingga sebelum karyawan di kerjakan, harus jelas terlebih dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh karyawan. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.<sup>5</sup>

Terpenuhinya hak pekerja dan kewajiban pekerja dalam konsep konsep Ibnu Taimiyah disebut dengan harga yang adil atau jujur. Secara jelas Ibnu Taimiyah membahas masalah tersebut dengan dua konsep yakni kompensasi yang setara (*iwadh al-mitsl*) dan harga yang adil (*thaman al-mitsl*). Ibnu Taimiyah berkata: “Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-‘adl*)”.<sup>6</sup>

Selain itu menurut Hazbut Tahrir Standar upah seorang pekerja ditakar berdasarkan jasa atau manfaat tenaganya, bukan diukur sesuai seberapa besar tenaga yang dicurahkan. Besar-kecil nya tenaga yang dikeluarkan bukan merupakan standar pengupahan dan juga bukan standar jasa bagi dirinya. Dalam hal ini Al-Nabhani mengatakan:<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, alih bahasa oleh Anshari Thayib *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), Cet, Ke-12, h. 91

<sup>6</sup> Efa Habibatu Zahro dan Iza Hanifuddin, “Konsep dan Penerapan Ujrah Al-Mitsli Menurut Perspektif Ekonomi Islam” dalam *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Volume 21., No. 1, (2024), h. 77

<sup>7</sup> Ahmad Syakur, “Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis atas Pemikiran Hizbut Tahrir)” dalam *Jurnal Universum*, Volume 9., No. 1, (2015), h. 4

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فإن الأساس الذي يبني عليه تقدير الأجرة هو المنفعة التي تعطى تلك العين أو يعطى ذلك العمل أو ذلك الشخص. وليست هي بالنسبة للعمل قيمة الشيء الذي يعمل فيه ولا ثمنه، وليست هي بالنسبة للأجير إنتاجه، كما أنها ليست سداد حاجة الأجير. وكذلك لا دخل لارتفاع مستوى المعيشة أو انخفاضه في تقديرها. فلا يصح أن يرجع تقدير الأجرة لقيمة الشيء أو ثمنه أو إنتاج العامل ولا سداد حاجته ولا دخل لارتفاع مستوى المعيشة أو انخفاضه في تقديرها. وإنما يرجع تقديرها لشيء واحد فقط هو المنفعة، لأنها عقد على المنفعة بعوض.<sup>8</sup>

Artinya: “Sesungguhnya asas dari penetapan upah adalah manfaat (jasa) yang diberikan baik oleh barang, pekerjaan atau orang tersebut. Upah tersebut bagi suatu pekerjaan bukanlah nilai maupun harga dari sesuatu tersebut. Sedang bagi pekerja, upah tersebut bukanlah produk yang dihasilkannya sebagaimana ia bukanlah pemenuhan kebutuhan pokoknya. Tidak ada peran sama sekali bagi naik atau turunnya tingkat kebutuhan hidup bagi penetapan upah. Karena itu tidak absah mengembalikan penetapan upah kepada nilai atau harga sesuatu, hasil produk pekerja serta pemenuhan kebutuhan hidupnya, sebagaimana tidak ada peran bagi naik atau turunnya tingkat kehidupan bagi penetapan upah tersebut. Penetapan upah hanya merujuk kepada satu hal saja, yaitu manfaat (jasa) karena ia merupakan akad atas manfaat dengan imbalan.”<sup>8</sup>

Berdasarkan hadist di atas upah yang diberikan kepada pekerja harus sesuai dengan kesepakatan dalam bekerja, sebab pembayaran upah bukan berdasarkan harga dari suatu barang yang dihasilkan namun berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati secara bersama, maka dari itu pembayaran upah harus sesuai dengan perjanjian. Jika dalam suatu usaha ada naik turunnya maka pembayaran upah tetap harus sesuai dengan perjanjian tanpa adanya perubahan kecuali sudah ada pemberitahuan dari awal sebelum karyawan bekerja.

Hal senada juga dikatakan oleh Hafidz Abdur rahman, salah satu tokoh utama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Abdurrahman menyatakan

<sup>8</sup> Hafidz Abdurrahman, “Cara Islam Mengatasi Masalah Perburuhan dalam Islam”, artikel dari <http://repository.iainkediri.ac.id/338/1/68-268-1-PB.pdf>. Diakses pada 8 Desember 2023.

bahwa dalam menentukan gaji karyawan, standar yang digunakan oleh Islam adalah manfaat tenaga yang diberikan oleh karyawan, bukan living cost terendah. Karena itu, tidak akan terjadi eksploitasi karyawan oleh para pemilik usaha. Karyawan usaha taylor dan pegawai negeri sama, karena karyawan tersebut mendapatkan upahnya sesuai dengan ketentuan upah sepadan yang berlaku di tengah masyarakat.<sup>9</sup>

Namun masih banyak sekali perusahaan di Indonesia ini memberikan upah tidak sesuai dengan jerih payah yang dilakukan oleh para pekerja dan terkadang ada perusahaan yang tidak membayarkan upah pekerjaan karyawan sesuai dengan kinerja yang diberikan karyawan terhadap perusahaan, maka dari hal tersebut kinerja karyawan menjadi menurun dan banyak karyawan yang menjadi malas bekerja serta lalai dalam melakukan pekerjaannya hanya karena pihak pemilik usaha tidak membayar upah yang sesuai dengan kinerjanya, dan juga waktu pembayaran upah juga tidak sesuai dengan perjanjian antara pihak pemilik usaha dan pekerja. Maka dengan terjadinya hal tersebut peneliti mencari inti dari permasalahan tersebut dan bagaimana pemecahan masalah tersebut.

Maka dengan adanya kondisi seperti tersebut negara harus perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimum dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini akan jatuh.<sup>10</sup> Namun dalam usaha jahit pakaian upah karyawan bisa saja dihitung dalam bentuk upah satuan hasil, upah harian, upah tetap, dan uang lembur. Tetapi terkadang ada sebuah usaha jahit tidak memberikan upah karyawan sesuai dengan yang dijanjikannya, maka dengan hal tersebut kinerja karyawan akan menurun sebab karyawan jenuh jika upahnya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakannya.

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada beberapa usaha jahit yang ada di Kelurahan Pasar Taluk, Kota Taluk Kuantan, usaha jahit tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel I. 3 Penjahit Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan

| No | Penjahit            | Kriteria Usaha     | Lama Usaha |
|----|---------------------|--------------------|------------|
| 1. | Nova Taylor         | Borongan, pribadi. | 26 tahun   |
| 2. | Enek Taylor         | Borongan, pribadi. | 23 tahun   |
| 3. | Dede Taylor         | Pribadi.           | 17 tahun   |
| 4. | Eka Taylor          | Pribadi.           | 6 tahun    |
| 5. | Deni Taylor         | Pribadi.           | 7 tahun    |
| 6. | Tugu Pelajar Taylor | Pribadi.           | 17 tahun   |

Sumber: Penjahit Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan, 2024.

Dari ke-enam usaha jahit ini tentunya memiliki sistem pengupahan yang berbeda ada yang pengupahan borongan, upah tetap, upah harian

<sup>10</sup> Ruslan Abdul Ghafur, *op. cit*, h. 20

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan upah lembur. Usaha-usaha jahit di atas memiliki 5-7 orang karyawan, terkadang ada penambahan karyawan jika adanya pesanan baju sekolah yang banyak, maka ketika banyaknya pesanan seperti ini pihak pemilik usaha akan mengupahnya dengan sistem borongan, namun jika pada hari-hari biasa gaji karyawan diberikan sesuai dengan jumlah pesanan konsumen yang diselesaikan.

Selain itu upah juga berdasarkan tugas yang dilakukan oleh para karyawan, misalnya karyawan ditugaskan menjadi tenaga potong kain maka gajinya berbeda pula dengan karyawan yang memiliki tugas menjahit pakaian. Misalnya pada tenaga potong diberikan gaji sebesar Rp. 18.000-Rp. 20.000/potong, upah ini biasanya di berlakukan pada sistem borongan, sedangkan pada hari biasa sistem upah pada karyawan tenaga potong biasanya Rp. 35.000/potong.<sup>11</sup>

Berdasarkan masalah yang telah di analisis, maka menurut penulis masalah pemberian upah dalam kinerja karyawan perlu diteliti karena teori yang sudah dipelajari terkait sistem pemberian upah dalam kinerja karyawan di usaha jahit pakaian dalam perspektif ekonomi syariah tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, hal ini akan merugikan kedua belah pihak yaitu, pemilik usaha maupun para karyawannya. Pemilik usaha kurang pelanggan karena terlambat memberikan pesanan pakaian tersebut karena para karyawan yang mengundurkan diri dan tidak

<sup>11</sup> Mushardi, Pemilik Usaha Jahit Nova Taylor, *Wawancara*, Taluk Kuantan, 6 September

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada yang mengerjakannya, begitu juga dengan karyawan akan susah payah mencari pekerjaan yang lain untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.

Dengan paparan diatas maka Penulis mengambil keputusan untuk memilih judul skripsi yang berjudul “**Analisis Sistem Pemberian Upah Pada Usaha Jahit Pakaian Kelurahan Pasar Taluk dalam Perspektif Ekonomi Syariah**”.

**B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis hanya membatasi beberapa masalah yang muncul pada Pemberian upah terhadap kinerja karyawan pada usaha jahit pakaian dalam perspektif ekonomi syariah.

**C. Rumusan Masalah**

Searah dengan latar belakang masalah yang di paparkan di atas fokus penelitian dapat di rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemberian upah pada usaha jahit pakaian di Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem pemberian upah pada usaha jahit pakaian di Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengetahui sistem pemberian upah usaha jasa jahit pakaian di Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan.
- b. Mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem pemberian upah yang dilakukan oleh pemilik usaha jahit pakaian di Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

## 1) Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui hukum ekonomi syariah tentang pemberian upah terhadap kinerja karyawan dalam suatu usaha. Serta penulis berharap penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan kontribusi terhadap mahasiswa yang membutuhkan bahan untuk diskusi.

## 2) Manfaat Praktis

Informasi yang di dapatkan dalam penelitian ini dapat menambahkan ilmu pengetahuan untuk mengetahui metode usaha khususnya di bidang jasa menjahit dan memperoleh suatu gambaran yang lebih mendalam tentang sistem pembayaran upah karyawan di Usaha Jasa Jahit Pakaian di Kelurahan Pasar Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, dan bagaimana upah tersebut dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam usaha jasa jahit pakaian tersebut, dan bagaimana pandangan agama Islam terhadap pemberian upah tersebut.

Selain itu dengan adanya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan dan dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama namun dengan variabel yang berbeda.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Sistematika penulisan akan disajikan secara menyeluruh untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini ditulis dalam sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini terdiri dari kerangka teori, penelitian yang relevan (penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan).

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Menguraikan secara jelas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, responden penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Berisikan hasil penelitian berupa temuan umum dan temuan khusus penelitian, serta pembahasan hasil penelitian.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran hasil penelitian yang sudah dilakukan.



##### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### A. Sistem Pengupahan

##### 1. Pengertian Upah

*Ijarah* (Upah) menurut bahasa, adalah *Al-Itsabah* (memberi upah). Sedangkan menurut istilah *fiqih* ialah pemberian hak pemanfaatan dengan syarat ada imbalan. Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi *Ijarah* disebutkan secara jelas.<sup>12</sup> Sedangkan menurut pernyataan Prof Benham dalam buku Afzalur Rahman: “Upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian”.<sup>13</sup> Adapun pengertian upah lainnya yaitu upah berasal dari kata “*al- iwadlu*” (ganti), upah atau imbalan. Konsep upah muncul dari kontrak *ijarah*, yaitu pemilik jasa seseorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi dan imbalan tersebut berupa *al-ujrah* (upah).<sup>14</sup>

Adapun bentuk lain dari konsep *ijarah* yaitu merupakan

<sup>12</sup> Muhammad Ismail Yusanto & Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas BisnisIslami*, (Jakarta: Gema Insane Press,2002) Cet. Ke-1, h. 193.

<sup>13</sup> Afzalur Rahman, *Dokrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Bhakti Wakaf,1995) Cet. Ke-h.361.

<sup>14</sup> Cahaya Murni, “*Sistem Upah Karyawan Honorer Dikabupaten Bengkulu Tengah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Ekonomi Islam*”, (Disertai: IAIN Bengkulu, 2012), h. 34.

akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad ijarah kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bias berasal dari tenaga manusia. Ijarah dalam pengertian ini bias disamakan dengan upah-meupah dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Setelah melihat pengertian upah di atas dapat dipahami bahwa upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh pemilik perusahaan kepada para pekerjanya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan antara kedua belah pihak. Selain itu untuk pembayaran upah juga disesuaikan dengan tenaga yang telah dikeluarkan oleh para pekerja atau karyawannya dalam bidang jasa yang dilakukannya.

## 2. Jenis-jenis Upah

Dalam fiqih mu'amalah pah dapat diklasifikasikan menjadi dua:

- 1) Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah

<sup>15</sup> M. Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) Cet. Ke-1, h. 180.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah (upah) dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Ijarah manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa- menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajjir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya. Sehingga dengan adanya sewa-menyewa benda tersebut maka yang mempunyai benda tersebut akan diberikan imbalan, jika benda tersebut mempunyai manfaat yang *syara'* maka akan terjadi kesepakatan sewa-menyewa.
- 2) Ijarah yang bersifat pekerjaan (*al-ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut ulama fikih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. Ketika memperkerjakan seseorang tersebut

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka *mu'ajjir* harus memberikan upah atau imbalan berupa uang yang telah disepakati sebelumnya dengan *musta'jir* atau orang yang mempunyai keahlian, tenaga dan jasa dalam pekerjaan.<sup>16</sup>

### 3. Prinsip Penetapan Upah dalam Islam

Prinsip Penetapan Upah dalam Islam secara konvensional memiliki perbedaan yang mendasar dalam dua hal. Pertama dalam hal moral, Islam memandang dalam pengupahan ini sangat erat kaitannya dengan konsep moral. Hal ini berarti bahwa dalam pengupahan harus ada rasa kemanusiaan dan persaudaraan yang terjalin antara pemilik usaha dan karyawannya. Sementara itu, pengupahan dalam sistem konvensional tidak mengenal konsep moral, yang berarti bahwa kurang atau tidak memperhatikan rasa kemanusiaan dan persaudaraan antara kedua belah pihak yang saling bekerjasama. Kedua aspek batasan dalam pengupahan, dalam Islam pengupahan tidak hanya sebatas materi (keduniaan), tetapi juga beraspek akhirat yang dinamakan dengan pahala. Aspek akhirat ini tidak terlepas dari aspek dunia yaitu moral. Konsep moral merupakan hal yang sangat penting guna memperoleh pahala yang beraspek akhirat.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. Ke-2, h. 236 .

<sup>17</sup> Novi Yanti Sandra Dewi, "Pengupahan dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Econetica*, Volume 1., No. 2., (2019), h.13.

Pengupahan tidak terlepas dari prinsip-prinsip *muamalat*, karena pengupahan merupakan akibat yang ditimpulkan dari kegiatan manusia bermuamalat. Prinsip-prinsip *muamalat* ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Hukum asal segala bentuk *muamalat* adalah mubah prinsip hukum ini merupakan asas hukum Islam bidang *muamalat*. Hukum Islam memberikan kebebasan membuat bentuk atau jenis muamalat baru sesuai dengan kebutuhan. Asas ini dirumuskan bahwa asas segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Dalam transaksi atau perjanjian (aqad) *muamalat* menunjukkan bahwa bentuk- bentuk transaksi *muamalat* apapun dapat dibuat, selama tidak ada larangan khusus mengenai transaksi tersebut. Dalam hukum *muamalat* mengenai asas kebebasan berkontrak, sebagaimana rumusan kaidah hukum Islam yang menegaskan bahwa pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak, dan akibat hukumnya adalah apa- apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.
- 2) *Muamalat* dilakukan atas dasar suka kebebasan berkehendak para pihak yang melakukan transaksi *muamalat* sangat diperhatikan dalam hukum Islam. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak ini berakibat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk atau jenis transaksi *muamalat*. Berhubung kebebasan kehendak merupakan urusan batin seseorang, maka sebagai konkritisasinya dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. Substansi yang terkandung dari *ijab qabul* adalah perizinan (*ridho*, persetujuan), sedang wahana penandanya adalah *ijab* dan *qabul*.

- 3) *Muamalat* dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak madharat Prinsip mendatangkan *masalah* dan gil/omenarik *madharat* merupakan ruh dan semangat hukum yang diterapkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits. Akibat dari prinsip ini, maka segala bentuk *muamalat* yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat tidak dibenarkan oleh hukum Islam termasuk *gharar*. Makna *gharar* adalah suatu yang tidak diketahui dengan pasti benar atau tidaknya.
- 4) *Muamalah* dilakukan atas dasar menegakkan keadilan, bentuk *muamalat* yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Prinsip hukum keadilan ini membawa sebuah teori dalam hukum Islam bahwa keadilan yang diwujudkan dalam setiap transaksi *muamalat* adalah keadilan yang seimbang, artinya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan yang dapat memelihara dua kehidupan yaitu hidup yang sementara (dunia) dan hidup yang abadi (akhirat). Dalam konteks kehidupan ekonomi, menitikberatkan pada persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi yang berimbang antara kehidupan material dan spiritual.<sup>18</sup>

#### 4. Sistem Penetapan Upah Berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR)

Dalam ketentuan umum Undang-Undang ketenagakerjaan, upah merupakan hak para pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai upah atas kerja kerasnya yang diberikan oleh pemilik usaha kepada para karyawannya, upah yang dibayarkan harus sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi para pekerja dan keluarganya.<sup>19</sup>

Pengupahan yang diberikan oleh pemilik usaha harus sesuai juga dengan UMR (Upah Minimum Regional). UMR (Upah Minimum Regional) menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No 7 Tahun 2013 tentang upah minimum adalah, upah bulanan terendah yang terdiri

<sup>18</sup> Novi Yanti Sandra Dewi, *Op Cit*, h.15

<sup>19</sup> Lijan Poltak Sinambela, “*Manajemen Sumber Daya Manusia dikutip dari: Zulfahmi Maryadi, Peran Usaha Jahit Terhadap Peningkatan Pendapatan Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*”, (Disertai: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), h. 33.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.<sup>20</sup> Setiap daerah memiliki standar kebutuhan hidup layak yang tidak sama, sehingga berpengaruh pada penetapan upah pekerja. Karena itu, upah minimum tidak berlaku secara nasional, melainkan untuk wilayah tertentu yang meliputi provinsi dan kota/kabupaten, atau juga disebut Upah Minimum Regional (UMR). Namun pada tingkat kabupaten ada yang namanya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMSP adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten/kota.<sup>21</sup> Pada Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Riau tentunya mempunyai UMR atau UMK yang berbeda-beda, berikut rinciannya:

- a. UMK Kota Pekanbaru 2024: Rp 3.451.584,95.
- b. UMK Kota Dumai 2024: Rp 3.867.295,41.
- c. UMK Kabupaten Rokan Hulu 2024: Rp 3.360.920,76
- d. UMK Kabupaten Indragiri Hulu 2024: Rp 3.477.188,91.
- e. UMK Kabupaten Kampar 2024: Rp 3.412.764,06.
- f. UMK Kabupaten Bengkalis 2024: Rp 3.693.540,24.
- g. UMK Siak 2024: Rp 3.465.930,75.
- h. UMK Pelalawan 2024: Rp 3.395.359,03.

<sup>20</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, Tentang Upah Minimum.*

<sup>21</sup> Zulfahmi Maryadi, *Op Cit*, h. 34.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. UMK Kabupaten Kuantan Singingi 2024: Rp 3.467.414,80.
- j. UMK Rokan Hilir 2024: Rp3.332.223,92.

Keputusan Gubernur tersebut berlaku sejak 1 Januari 2024.

Demikian informasi seputar besaran UMK Pekanbaru 2024.<sup>22</sup>

## 5. Sistem Penetapan Upah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Pengupahan yang digunakan sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan para karyawan (pekerja). Agar terpenuhinya kehidupan yang layak, penghasilan dapat memenuhi kebutuhan fisik, non fisik dan sosial, yang meliputi makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, jaminan hari tua, dan rekreasi. Untuk itu kebijakan pengupahan juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dalam pasal 12 dijelaskan mengenai penetapan upah di Indonesia yang berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. Sistem pengupahan borongan merupakan salah satu bentuk sistem pengupahan berdasarkan satuan hasil. Dimana para pekerja akan mendapatkan upah sesuai dengan hasil

<sup>22</sup> Kholida Qouthrunnada, "Segini UMK Pekanbaru 2024 dan Wilayah Lainnya di Provinsi Riau", artikel dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7562085/segini-umk-pekanbaru-2024-dan-wilayah-lainnya-di-provinsi-riau> Diakses pada 12 November 2024.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaannya.<sup>23</sup>

Sistem upah menurut hasil (*Output*) adalah besarnya kompensasi/upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter dan kilogram. Upah yang dibayarkan selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya.

Sedangkan sistem upah borongan adalah balas jasa yang di bayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja, untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya yang ditentukan kemudian di bagi-bagi antara pelaksanaan. Cara perhitungan sistem upah borongan dan satuan hasil memiliki kesamaan dimana hasil yang diperoleh oleh pekerja akan dikalikan dengan tingkatan upah yang ditetapkan.<sup>24</sup>

Pada usaha jahit pakaian di Kelurahan Pasar Taluk ada yang menggunakan upah borongan atau satuan hasil. Contoh pada upah borongan adalah pada pakaian sekolah yang dimana pada usaha jahit pakaian di Kelurahan Pasar Taluk banyak menggunakan upah borongan, dimana jika karyawan bisa

<sup>23</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 78 Tahun 2015, Tentang Pengupahan, Pasal 12.

<sup>24</sup> Syndyatul Mulyadi, *Analisis Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Home Industri Sendal Desa Toyomarto-Singosari)*. (Disertasi: Universitas Brawijaya, 2017), h. 6

menyelesaikan satu set (sepasang) baju sekolah akan mendapatkan upah Rp. 15.000,00- Rp. 20.000,00.

Pada pengupahan persatuan hasil itu tergantung dari pemilik usaha tersebut, untuk pengupahan ini bisa dilihat dari seberapa banyak pakaian yang di selesaikan oleh karyawan, biasanya pengupahan satuan hasil dilihat dari pembuatan pakaian pribadi atau individu, jika karyawan dalam sebelum bisa menyelesaikan jahitan banyak pakaian maka upah yang diberikan akan besar pulak.

Dalam Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.<sup>25</sup>

Jadi pengupahan dalam Islam harus bersifat jujur dan adil dalam semua pemberiannya, sehingga tidak terjadi tindakan kedzaliman terhadap para karyawan.

## 6. Keadilan dan Kelayakan Sistem Pengupahan

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada

<sup>25</sup> Ruslan Abdul Ghafur, op. cit, h. 11.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan. Karyawan menggunakan keterampilan, pengetahuan, tenaga, dan waktu bukan semata-mata untuk mengabdikan diri pada perusahaan, tetapi juga mengharapkan kompensasi atau imbalan atau pengupahan atas jasa yang telah diberikan. Apabila kompensasi atau pengupahan yang diterapkan oleh perusahaan sudah tepat dan benar, akan berdampak positif bagi kemajuan perusahaan. Akan tetapi bila kompensasi itu diberikan tidak memadai atau kurang tepat dapat menimbulkan turunnya kinerja karyawan yang akan merugikan perusahaan tersebut.<sup>26</sup>

Pemberian kompensasi di Indonesia hendaknya mengacu pada Komponen Hidup Layak (KHL) yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan.<sup>27</sup> Salah satu komponen KHL adalah UMR (Upah Minimum Regional). Sebaiknya perusahaan / pemberi kerja membuat kesepakatan kerja dan kompensasi yang sesuai dengan Komponen Hidup Layak (KHL). Apabila karyawan dilanggar hak nya seperti tidak diberikan nya kompensasi yang telah ditetapkan dalam kesepakatan kerja , maka karyawan dapat melaporkan ke pihak yang berwajib. Beberapa bentuk keadilan

<sup>26</sup> Ericko Malvin Lodyono, “Keadilan dan Kelayakan dalam Sistem Pemberian Kompensasi”, dalam *Jurnal Manajemen*, Volume 2., No. 2., (2017), h. 2-3.

<sup>27</sup> *Indonesia Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Hukum Ketenagakerjaan, Pasal 88 ayat (4).*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kompensasi (pengupahan), yaitu:

## 1) Keadilan Internal

Keadilan internal dapat terwujud jika karyawan memperoleh bayaran sesuai dengan nilai relative pekerjaannya dalam perusahaan yang sama. Alat utama untuk menentukan keadilan internal adalah evaluasi kerja. Isi pekerjaan (*Job Content*) harus berkaitan dengan kemampuan dan usaha karyawan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Sebagai contoh, Pekerjaan yang membutuhkan tingkat pengetahuan lebih tinggi, karyawan dengan gelar lulusan S1 akan memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan yang hanya memiliki gelar lulusan diploma. Tanpa adanya sebuah evaluasi kerja, perusahaan akan lebih susah untuk menetapkan tugas dan besarnya kompensasi yang akan diberikan kepada karyawannya.

## 2) Keadilan Eksternal

Keadilan eksternal atau sering disebut daya saing eksternal merupakan posisi kompensasi yang diberikan oleh suatu organisasi terhadap seorang karyawan dibandingkan dengan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan pesaing, tentunya untuk seorang karyawan dengan suatu pekerjaan yang bernilai

sama. Kebijakan yang memperhatikan daya saing eksternal ini mempunyai 2 pengaruh terhadap tujuan (Suhartini, 2005), yaitu:

- a) Mendorong penetapan tingkat gaji yang mencukupi/memenuhi kebutuhan karyawan dalam rangka menghargai dan mempertahankan karyawan.
  - b) Mengendalikan biaya karyawan sehingga harga produk yang dihasilkan oleh perusahaan dapat tetap bersaing. Untuk mempertahankan keadilan eksternal, perusahaan harus melakukan survei kompensasi secara periodik. Survei tersebut digunakan untuk menyesuaikan tingkat gaji karyawan dengan perubahan biaya hidup atau tingkat gaji secara umum.
- 3) Keadilan Individual

Keadilan individual adalah rasa adil yang dirasakan oleh seorang karyawan di situasi saat ia telah merasa bahwa input yang dia berikan terhadap perusahaan telah dihargai sesuai dengan semestinya. Input tersebut meliputi pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, pengalaman, kerajinan, dan kegigihannya. Berdasarkan input tersebut seorang karyawan berhak menerima kompensasi seperti gaji, promosi, maupun

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penugasan yang menarik. Faktor input tersebut yang mempengaruhi persepsi keadilan individual seorang karyawan. Ketidakadilan individual yang dirasakan oleh karyawan dapat menyebabkan adanya perasaan ketidakpuasan. Jika karyawan menerima kompensasi yang lebih rendah daripada input dari karyawan tersebut, maka muncul perasaan tidak puas. Hal tersebut dapat mempengaruhi motivasi karyawan dalam bekerja. Perilaku yang dapat ditunjukkan adalah berkurangnya input yang diberikan oleh karyawan terhadap perusahaan dikarenakan perasaan ketidakpuasan tersebut.<sup>28</sup>

Diatas sudah disebutkan beberapa bentuk keadilan dalam dunia pekerjaan, tentunya keadilan dalam dunia kerja memiliki berbagai makna, yaitu:

#### 1) Adil Bermakna Jelas dan Transparan

Setiap orang yang beriman wajib untuk menunaikan apa yang telah diperjanjikan baik-baik yang berkaitan dengan pekerjaan, upah, waktu bekerja dan sebagainya. Jadi di dalam memberikan upah agar terlihat jelas dan transparan maka para pemilik usaha harus adanya keterbukaan antar karyawannya agar hubungan kerja sama yang terjalin dapat berjalan dengan

<sup>28</sup> Ericko Malvin Lodyono, *Op, Cit*, h.3-4.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik dan lancar.

## 2) Adil Bermakna Proposional

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Ahqaf ayat 19:

ولكل درجة مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون

○ ١٩

Artinya: “Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.”<sup>29</sup>

Dan surat An-Najm ayat 39:

وان ليس للانسان الا ما سعى ٣٩ ○

Artinya: “Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”<sup>30</sup>

Ayat diatas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang harus dihargai sesuai dengan bobotnya. Upah harus proposional dengan tingkat pekerjaan dan produksi. Jika karyawan merupakan faktor utama dalam produksi, maka karyawan harus lebih dihargai dan dilakukan secara manusiawi.

Selain keadilan ada juga kelayakan yang perlu di perhatikan dalam sistem upah yaitu kelayakan. Islam menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran dan keadilan serta mendorong

<sup>29</sup> Q.S Al-Ahqaf (26): 19

<sup>30</sup> Q.S An-Najm (27): 39

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semangat kekeluargaan antara pemilik perusahaan dan pekerja. Oleh karena itu, perusahaan harus memperlakukan para pekerja mereka dengan cara yang sama seperti mereka memperlakukan diri mereka sendiri. Realitas ini, pada gilirannya, mewujudkan adanya kelayakan yang seharusnya diterima. Pegusaha juga tidak diperbolehkan berbuat sewenang-wenang terhadap upah pekerja, seperti Dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربة يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة". رواه البخاري ومسلم.

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW, pernah bersabda: Seorang muslim dan muslim lain adalah saudara. Seorang muslim tidak boleh berbuat zalim dan menundukan kaum muslim lain. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah memenuhi kebutuhannya. Barang siapa membebaskan seorang muslim dari kesulitan, maka Allah membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat, dan barang siapa menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat." (H.R Bukhori dan Muslim).<sup>31</sup>

Hadis di atas menggambarkan larangan dalam berbuat zalim kepada pekerja dengan mengambil haknya, Allah dan rasulnya mengharamkan perbuatan zalim melarang mereka saling menzalimi satu sama lain, karena kezaliman sendiri adalah haram. Pada akhirnya kezaliman itu pasti akan berujung kepada

<sup>31</sup> Muhammad Idris, Sudahkah Persaudaraan dan Persahabatanmu Sesuai Ajaran Islam?, artikel dari <https://muslim.or.id/77732-sudahkah-persaudaraan-dan-persahabatanmu-sesuai-ajaran-islam.html?hl=id-ID> Diakses pada 11 Januari 2025.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehancuran, Allah swt.

Selain itu, kelayakan juga mencakup kondisi kesejahteraan pekerja yang meliputi kecukupan pangan, sandang, dan papan..

Seperti yang disebutkan dalam hadits berikut:

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عباده تحت ظلال عبادته، فمن كان ولياً لمؤمن فليحسن إليه، ومن كان سيدياً لعبد فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوه ما لا يطيقون، فإن تعبتم فاعينوه

"Dari Abu Dzar RA, ia berkata. "Rasulullah SAW bersabda, '(Nisab) saudara- saudara kalian telah Allah jadikan berada di bawah tangan kalian. Maka berilah mereka pakaian seperti apa yang kalian pakai, serta janganlah membebani mereka dengan sesuatu yang dapat memberatkan mereka. Dan jika kalian membebani sesuatu kepada mereka, maka bantulah mereka." (HR. Ibnu Majah).<sup>32</sup>

Berdasarkan kedua hadits diatas itu merupakan himbauan bagi penyewa tenaga untuk memperlakukan pekerja seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Baik dari aspek kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya Himbauan yang sifatnya menjadi sebuah keharusan tersebut, merupakan kontribusi nyata oleh Islam dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kelayakan terhadap pekerja. Dalam hadits ini juga Seorang pekerja tidak seharusnya diberi sesuatu yang sangat berat ataupun kesulitan yang memungkinkan

<sup>32</sup> Nurasari dan Alan Yati, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan terhadap Perhitungan Upah Pekerja Harian karena Sakit (Studi di Kredit Koperasi Primer untuk Anggota)", dalam *IQTISHAD SHARIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (KKPA) unit Mesuji*, Volume 1., No.2., (2023), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerja mengalami penderitaan yang besar sehingga dapat berakibat buruk pada kesehatannya.<sup>33</sup>

## 7. Tunjangan Khusus Karyawan

Tunjangan khusus karyawan adalah pemberian uang atau barang tambahan selain gaji pokok yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atau motivasi karyawan dalam bekerja.<sup>34</sup> Pada usaha jahit tunjangan bisa saja diberikan oleh pemilik usaha sebagai bentuk kegigihan karyawan dalam bekerja dan juga sebagai bentuk kepuasan pemilik usaha atas kinerja karyawannya.

Tunjangan khusus karyawan bisa diberikan kapan saja oleh pemilik usaha, tunjangan khusus tidak hanya berupa uang namun bisa juga berupa barang. Pada usaha jahit yang ada di Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan juga memberikan tunjangan khusus kepada karyawannya. Meskipun tunjangan khusus ini tidak diberikan secara terus menerus, tetapi diberikan pada saat hari-hari tertentu ataupun momen-momen tertentu itu saja sudah membuat karyawan bahagia sebab bukan hanya gaji pokok yang mereka dapatkan tetapi mereka juga mendapatkan bonus atas hasil jerih payah mereka dalam bekerja.

<sup>33</sup> Nurasari dan Alan Yati, *op.cit*, h. 45-46.

<sup>34</sup> Peter Marvin Harijono, "Pahami Tunjangan Karyawan: Definisi, Jenis, dan Rumusnya", artikel dari <https://associe.co.id/hr-management/tunjangan-karyawan/>. Diakses pada 24 November 2024.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Sistem Pemberian Upah Perspektif Ekonomi Syariah

Sistem pemberian upah adalah hak yang dimiliki oleh pekerja dan harus di bayarkan oleh pemilik usaha sebagai bentuk imbalan atas tenaga yang telah dikeluarkan oleh karyawan, dan juga waktu yang telah di luangkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Terlebih lagi pada usaha jahit pakaian dimana para karyawan akan mengeluarkan tenaga, waktu, tanggung jawab dan sebagainya. Di dalam ekonomi syariah tentunya pemberian upah yang diberikan harus sesuai dengan hukum Islam, agar usaha yang dijalankan lebih barokah dan sah dimata agama.

Ekonomi syariah secara sederhana didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan kitab Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw.<sup>35</sup>

Sebuah ilmu tentunya memiliki landasan hukum agar tidak dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan, demikian pula dengan ekonomi Islam. Ada dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran Islam tersebut adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

<sup>35</sup> Razali, *Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pakaian Bekas di Pajak Melati Medan*, (Disertai: Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, 2018), h. 35.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang keasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), makabaginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah orang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penguin-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah: 2:275)<sup>36</sup>

Pada saat ini masalah upah sangat penting dan berdampak luas.

Secara makro, jika para pekerja menerima upah yang adil dan pantas, tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang pada akhirnya akan mempengaruhi standar penghidupan para pekerja beserta keluarga mereka. Adapun secara mikro, dalam rumah tangga perusahaan, tinggi rendahnya upah berkaitan erat dengan produktivitas para pekerja dalam proses peningkatan produksi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pendapatan perusahaan.<sup>37</sup> Oleh sebab itu dalam pemberian upah perusahaan harus adil dan bijaksana dalam memberikan upah para

<sup>36</sup> Q.S Al-Baqarah (2): 275

<sup>37</sup> Achmad Kholiq, "Sistem Pemberian Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Syirkatuna*, Volume 4., No.2., (2020), h.24.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karyawan.

Hukum Islam mengenal bentuk perjanjian yang disebut ijarah atau sewa menyewa. Dalam usaha jahit pakaian tentunya terdapat ijarah yaitu *ijarah a'yan*, *ijarah a'yan* adalah perjanjian sewa menyewa (tenaga) manusia atau tenaga kerja. Selain itu Ijarah dapat dimaksudkan sebagai pemilikan jasa seorang *ajiir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *Musta'jir* (orang yang mengontrak tenaganya), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *ajiir*. Jadi ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai kompensasi. Jika transaksi tersebut berhubungan dengan seorang *ajiir* yang dimanfaatkan tenaganya, maka harus ditentukan bentuk kerjanya, upah, waktu serta tenaganya. Semua harus jelas karena transaksi yang masih kabur hukumnya adalah *fasid* (rusak).<sup>38</sup>

Jadi jika berdasarkan pada ekonomi syariah kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban setelah terikat dalam kontrak kerja tersebut, kewajiban keduanya adalah melaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Maka sistem pemberian upah dalam ekonomi syariah itu harus sesuai dengan dasar hukum Islam.

<sup>38</sup> Achmad Kholiq, *op. cit.*, h.33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Penelitian Terdahulu

Moch. Uzeir Mustaqfirin (2020),<sup>39</sup> Analisis Pemberian Upah Konveksi WijayaTulungagung dalam Perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menyebutkan pemberian upah pada Konveksi Wijaya Tulungagung ini dilakukan dengan berbagai cara sistem pengupahan baik itu harian, mingguan, dan bulanan. Pemberian upaha yang dilakukan oleh usaha Konveksi Wijaya ini sudah dikatakan layak sebab sudah sesuai dengan akad (perjanjian) yang dilakukan antara pengusaha dengan karyawannya. Selain perjanjian ada juga komitmen dari para pihak yaitu antara pekerja (karyawan) dan pengusaha, dimana komitmen tersebut berisi tentang upah yang diterima harus sesuai dengan yang telah mereka kerjakan, mereka pun juga sudah puas dengan upah yang telah mereka terima, mereka pun juga akan mempunyai semangat tinggi untuk menghasilkan kinerja yang bagus.

Sistem pengupahan yang sudah dilakukan oleh pemilik usaha Konveksi Wijaya Tulungagung sudah sesuai dengan syariat ekonomi dalam Islam, bentuk pemberian upahnya pun beragam yaitu menggunakan sistem jangka waktu seperti harian, mingguan, bulanan dan juga presntasi atau seberapa banyak karyawan menyelesaikannya pekerjaannya. Pada usaha Konveksi Wijaya Tulungagung karyawan sering mengambil upah pada akhir pekan atau perminggu.

<sup>39</sup> Moch. Uzeir Mustaqfirin, “Analisis Pemberian Upah Terhadap Kinerja Karyawan di Usaha Konveksi Wijaya Tulungagung dalam Perspektif Ekonomi Islam”, dalam *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Volume 1., No.2., (2020), h.231-232.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad Saiful (2013),<sup>40</sup> Implementasi Sistem Upah Terhadap Karyawan Konveksi di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Home Konveksi Surya Pelangi Di Jalan Puyuh Mas). Hasil penelitian ini menyebutkan sistem upah pada karyawan menggunakan sistem upah borongan dan bulanan, dan implementasi upah pada karyawan Home Konveksi Surya Pelangi disini terkait dengan lima bagian yaitu dipengaruhi oleh lama bekerja, sistem kerja untuk menghasilkan barang produksi tidak ada batasan, profesionalitas karyawan, proses produksi dan jumlah produksi yang dihasilkan.

Secara ekonomi Islam implementasi upah karyawan disini sudah sesuai dengan profesionalitas dalam bekerja dan dalam pemberian upahnya. Jika berdasarkan ekonomi Islam sistem pemberian upah sudah sesuai, namun jika berdasarkan dengan UMP atau sekarang ini disebut dengan UMR itu tidak sesuai sebab mahalnya bahan baku yang ada di pasaran menyebabkan bahan yang di produksi jadi minim, dengan minimnya produksi barang tersebut dapat menyebabkan kurang pula pemasukan karyawan, sebab pengupahan juga dilihat dari produksi yang dibuat oleh karyawan. Intinya bentuk pengupahan pada Home Konveksi Surya Pelangi ini berdasarkan dari banyak produk yang dibuat oleh

<sup>40</sup> Ahmad Saiful, *Implementasi Sistem Upah Terhadap Karyawan Konveksi di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Home Konveksi Surya Pelangi di Jalan Puyuh Mas)*, (Disertai: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), h. 33-56.

karyawan.

Ahmad Holidi (2014),<sup>41</sup> *Sistem Pemberian Upah Karyawan dan Pengaruhnya Terhadap Motivasi Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Perusahaan Jasa Jahit Dedy Tailor Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah*. Hasil penelitian ini menyebutkan Sistem pemberian upah yang diterapkan oleh pihak perusahaan jasa jahit Dedy Tailor yaitu, pihak perusahaan memberikan upah kepada para karyawan setelah pakaian yang dijahit diambil oleh pelanggannya, kemudian pihak perusahaan memberikan upah kepada para karyawan sesuai keinginannya tanpa memikirkan kebutuhan para karyawannya sendiri, setelah itu pihak perusahaan memberikan upah para karyawan dengan tempo yang tidak jelas dengan jumlah sedikit demi sedikit yang membuat kebutuhan para karyawan tidak terpenuhi, dan pihak perusahaan memberikan upah kepada karyawannya secara berangsur-angsur dan menunda-nunda pemberian upah yang menjadi hak sepenuhnya bagi para karyawan.


Dalam tinjauan ekonomi Islam, sistem pemberian upah karyawan pada perusahaan jasa jahit Dedy Tailor di desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah belum sesuai dan ada kesenjangan dengan Syari'at Islam, ini dapat dilihat dari pembeayaran upah, yang mana upah para karyawan diberikan dengan waktu tempo

<sup>41</sup> Ahmad Holidi, *Sistem Pemberian Upah Karyawan dan Pengaruhnya Terhadap Motivasi Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Perusahaan Jasa Jahit Dedy Tailor Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah*, (Disertai: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2014), h. 71-72.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak jelas, membayar upah dengan berangsur-angsur atau kredit sehingga membuat para karyawan merasa tidak nyaman bekerja dan merasa terzhalimi.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research* penelitian ini dilakukan langsung di lapangan, dimana peneliti menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut dengan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya.<sup>42</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>43</sup>

Adapun yang menyebutkan bahwa pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berupaya guna memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tak memerlukan kuantifikasi, atau karena gejala-gejala tersebut tak memungkinkan diukur secara tepat.<sup>44</sup> Jadi pada pendekatan penelitian kualitatif ini peneliti melakukan analisis-*analisis* fenomena pada pengupahan dalam usaha jahit pakaian, dan penelitian menjabarkan beberapa teori sebagai penguat dari penelitian ini.

<sup>42</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press 2011), Cet. Ke-1, h.12.

<sup>43</sup> Zuchru Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi: CV. Syakir Media Press, 2021), Cet. Ke-1, h. 3.

<sup>44</sup> Zuchru Abdussamad, *op. cit.*, h. 42.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pasar Taluk, Kota Teluk Kuantan. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah karena lokasi ini banyak usaha jahit yang memang mempunyai karyawan yang banyak sehingga diharapkan dapat memberikan data lebih valid tentang mekanisme analisis sistem pemberian upah pada usaha jahit pakaian Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan perspektif ekonomi syariah.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek adalah sumber data yang diperoleh dari individu untuk dijadikan sebagai data dalam penelitian.<sup>45</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah pihak pengusaha/pemilik usaha dan karyawan yang bekerja di usaha jahit yang diteliti oleh peneliti di Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan.
- b. Objek adalah suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu penelitian.<sup>46</sup> Objek dalam penelitian ini yaitu analisis upah terhadap kinerja karyawan di usaha jahit pakaian di Kelurahan Pasar Taluk, Kota Taluk Kuantan perspektif ekonomi syariah.

<sup>45</sup> Mochamad, Nashrullah, et.al., *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subjek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*, (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2023), h. 1.

<sup>46</sup> Neng Siti Hamidah, dan Reihana Jannati Hakim, "Peran Sosial Media Atas Perilaku Konsumtif Belanja Bagi Ibu Rumah Tangga di Desa Lebaksari Kec. Parakansalak" dalam *SANTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Volume 2., No. 2., (2023), h. 685.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari orang yang bersangkutan atau informan.<sup>47</sup> Pada penelitian ini data primernya dari pengusaha jahit pakaian di Kelurahan Pasar Taluk, Kota Teluk Kuantan dengan cara turun langsung kelapangan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku ataupun referensi lainnya yang memiliki relevansi dengan pembahasan yang penulis teliti.<sup>48</sup>

#### E. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang atau individu yang akan memberikan informasi terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Informan ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data penelitian yang dibutuhkan.

Informan dalam penelitian ini adalah 6 orang pemilik usaha jahit yang terdapat di Kelurahan Pasar Taluk dan juga 5 orang karyawan yang bekerja di setiap usaha jahit tersebut. Jadi jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ini adalah berjumlah 36 orang.

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Observasi adalah penulis melakukan pengamatan langsung di

<sup>47</sup> Rully Desthian Pahlephi, Data Primer: Pengertian, Fungsi, Contoh, dan Cara Mendapatkannya, artikel dari <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya> Diakses pada 13 Januari 2025.

<sup>48</sup> Fitriani Lasari, *Mekanisme Penentuan Harga Jasa Percetakan Pada Usaha Percetakan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Usaha Percetakan di Kecamatan Sukajadi Pekanbaru)*, (Disertai: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), h. 9.

lokasi penelitian.

- b. Wawancara adalah cara melakukan pengumpulan data dengan wawancara secara langsung dengan beberapa pemilik usaha dan karyawan di usaha jahit tersebut.
- c. Dokumentasi adalah bentuk pengumpulan data dengan mempelajari dokumen, seperti buku, arsip, tulisan, angka, gambar dan gambar.

#### G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, Teknik analisis data deskriptif pada penelitian kualitatif ini berupa proses menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh melalui proses wawancara maupun pengamatan langsung ke lapangan. Adapun tujuan dari analisis deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai kejadian berbagai fenomena atau permasalahan yang diteliti.<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Ahmad Saiful, *op. cit.*, h.11

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pengumpulan data yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini, yakni

1. Pada usaha jahit pakaian yang telah diteliti, sistem pemberian upah yang diberikan bermacam-macam ada yang berdasarkan sistem upah borongan, sistem upah kesatuan hasil, sistem upah potongan, sistem upah mingguan, sistem upah komisi, sistem upah premi, dan sistem upah bulanan. Berdasarkan sistem upah yang telah diterapkan upah yang diberikan oleh pemilik usaha sudah berdasarkan komunikasi ataupun kesepakatan antara pemilik usaha dan karyawannya.
2. Ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah tentang sistem pengupahan pada Usaha jahit pakaian di Kelurahan Pasar Taluk ini adalah praktik pengupahan yang diberikan sudah sesuai dengan ekonomi syariah bentuk pengupahan yang diberikan sudah bersifat adil dan juga layak, jika berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat.

#### B. Saran

Dari kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran-saran yang mungkin dapat dilaksanakan dalam pemberian upah pada karyawan di beberapa usaha jahit pakaian di Kelurahan Pasar Taluk yang telah di teliti

oleh penulis, beberapa saran yang diberikan yaitu:

1. Pada usaha jahit yang ada di Kelurahan Pasar Taluk para pemilik usaha harus bisa untuk selalu menepati kesepakatan dan perjanjian yang sudah di sepakati sebelumnya, agar karyawan tidak bermalasan dalam bekerja, serta karyawan juga harus meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik lagi agar apa yang diberikan untuk pelanggan merupakan produk terbaik. Dengan adanya peningkatan kinerja yang baik maka produk yang dihasilkan akan sesuai dengan kepuasan hati pelanggan, jika pelanggan puas maka mereka akan selalu memesan produk dari tempat usaha jahit tersebut.
2. Agar usaha yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah maka pemilik usaha harus bisa memahami perspektif ekonomi syariah yang sesuai dalam Islam agar usaha yang dijalankan berkah dan berjalan dengan lancar, serta tidak melanggar hukum pada ekonomi syariah yang ada.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussamad, Zuchru. *Metode Penelitian Kualitatif*, Sulawesi: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Affandi, Yazid, M. *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ghafur, Abdul, Ruslan. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Hasan, Ali, M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Islahi, Azim, Abdul. *Economic Concepts of Ibn Taimiyah, alih bahasa oleh Anshari Thayib Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Nashrullah, Mochamad, et.al., *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*, Sidoarjo: UMSIDA Press, 2023.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarasin: Antasari Press 2011), Cet. Ke- 1, h.12.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Bhakti Wakaf, 1995.
- Yusanto, Ismail, Muhammad dan Widjajakusuma, Karebet, Muhammad. *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insane Press, 2002.

### B. Jurnal/Skripsi

- Alan. Y, dan Nurasari. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan terhadap Perhitungan Upah Pekerja Harian karena Sakit (Studi di Kredit Koperasi Primer untuk Anggota. *IQTISHAD SHARIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (KKPA) unit Mesuji*, Volume 1, No.2 (Desember 2023): h.45-47.
- Annisa'atun, A. *Ketentuan Upah*. Jurnal Maliyah, Volume 1, No. 1 (2011), h.61-63.
- Dewi. S. Y. N. Pengupahan dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

*Jurnal Econetica*, Volume 1, No. 2 (2019): h.13.

Hadianti. S, dan Andri. I. Penetapan Model Upah yang akan Dibayarkan Pada Karyawan di Industri Rumahan Produksi Jaket. *Jurnal Kalibrasi Sekolah Tinggi Teknologi Garut*, Volume 14, No. 1, (2016), h. 68.

Hamidah. S. N, dan Reihana Jannati Hakim. *Peran Sosial Media Atas Perilaku Konsumtif Belanja Bagi Ibu Rumah Tangga di Desa Lebaksari Kec. Parakansalak*. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Volume 2., No. 2., (Maret 2023).

Holidi, Ahmad, “*Sistem Pemberian Upah Karyawan dan Pengaruhnya Terhadap Motivasi Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Perusahaan Jasa Jahit Dedy Tailor Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah*”, Disertai: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2014.

Kholiq, Achmad. *Sistem Pemberian Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Syirkatuna, Volume 4, No.2., (2020): h.24-33.

Lasari, Fitriani, “*Mekanisme Penentuan Harga Jasa Percetakan Pada Usaha Percetakan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Usaha Percetakan di Kecamatan Sukajadi Pekanbaru)*”, Disertai: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

Lodyono. M. E. *Keadilan dan Kelayakan dalam Sistem Pemberian Kompensasi*. Jurnal Manajemen, Volume 2, No. 2., (Januari 2017): h. 1-7.

Mulyadi, Syndyatul, “*Analisis Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Home Industri Sendal Desa Toyomarto-Singosari)*”, Disertasi: Universitas Brawijaya, 2017.

Maryadi, Zulfahmi, “*Peran Usaha Jahit Terhadap Peningkatan Pendapatan Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*”, Disertai: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Mufidatun, Syifa, Khoiru, “*Sistem Pengupahan Buruh Jahit Di Konveksi Kurnia Abadi Desa Blanceran Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Disertai: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2023.

Murni, Cahaya, “*Sistem Upah Karyawan Honorer Dikabupaten Bengkulu*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tengah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Ekonomi Islam”, Disertai: IAIN Bengkulu, 2012.

Mustaqfirin. U. M. Analisis Pemberian Upah Terhadap Kinerja Karyawan di Usaha Konveksi Wijaya Tulungagung dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Volume 1, No. 2 (Juni 2020): h.231-232.

Ni'am. L. D. M, dkk, *Pengaruh Upah Terhadap Motivasi Kerja Karyawan (Studi Kasus Pada Karyawan UD. Pakem Sari, Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember)*, Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial, Volume 12., No. 2., (2018): h. 193.

Razali, “*Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pakaian Bekas di Pajak Melati Medan*”, Disertai: Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, 2018.

Safitri. N. A. Pengaruh Lingkungan Kerja, Pemberdayaan, dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan (Studi di PT.Phapros, Tbk Semarang). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 11, No. 2., (September 2022): h.17.

Saiful, Ahmad, “*Implementasi Sistem Upah Terhadap Karyawan Konveksi di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Home Konveksi Surya Pelangi di Jalan Puyuh Mas)*”, Disertai: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

Syakur. A. Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis atas Pemikiran Hizbut Tahrir). *Universum*, Volume 9, No. 1 (Januari 2015): h. 4.

Zahro. H. E dan Iza. H. Konsep dan Penerapan Ujrah Al-Mitsli Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Volume 21, No. 1, (Maret 2024): h. 76-91.

#### C Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Hukum Ketenagakerjaan, Pasal 88 ayat (4).

Indonesia, Undang-undang Nomor 78 Tahun 2015, Tentang Pengupahan, Pasal 12.

Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun

2013, Tentang Upah Minimum.

#### D. Website

Abdurrahman, Hafidz, Cara Islam Mengatasi Masalah Perburuhan dalam Islam, Artikel dari <http://repository.iainkediri.ac.id/338/1/68-268-1-PB.pdf> diakses, tanggal 8 Desember 2023.

Ari, Upah Buruh Dalam Hadis, artikel dari <https://id.scribd.com/document/387653370/Makalah-Upah-BuruhDalam-Hadis?hl=id-ID> diakses, tanggal 11 Januari 2025.

Harijono, Marvin, Peter, “Pahami Tunjangan Karyawan: Definisi, Jenis, dan Rumusnya”, artikel dari <https://associe.co.id/hr-management/tunjangan-karyawan/> diakses, tanggal 24 November 2024.

Muhammad Idris, Sudahkah Persaudaraan dan Persahabatanmu Sesuai Ajaran Islam?, artikel dari <https://muslim.or.id/77732-sudahkah-persaudaraan-dan-persahabatanmu-sesuai-ajaran-islam.html?hl=id-ID> diakses, tanggal 11 Januari 2025.

Pahlephi, Desthian, Rully, Data Primer: Pengertian, Fungsi, Contoh, dan Cara Mendapatkannya, artikel dari <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-caramendapatkannya> diakses, tanggal 13 Januari 2025.

Qouthrinnada, Kholida, “Segini UMK Pekanbaru 2024 dan Wilayah Lainnya di Provinsi Riau”, artikel dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7562085/segini-umk-pekanbaru-2024-dan-wilayah-lainnya-di-provinsi-riau> diakses, tanggal 12 November 2024.

#### E. Wawancara

Aguswanto, Pemilik Usaha Jahit Enek Taylor, *Wawancara*, Taluk Kuantan, 6 September 2024.

Dede Aprius, Pemilik Usaha Jahit Dede Taylor, *Wawancara*, Taluk Kuantan, 7 September 2024.

Deni Aprilina, Pemilik Usaha Jahit Deni Taylor, *Wawancara*, Taluk Kuantan, 8 September 2024.

Eka Saputra, Pemilik Usaha Jahit Eka Taylor, *Wawancara*, Taluk Kuantan, 7 September 2024.

Mushardi, Pemilik Usaha Jahit Nova Taylor, *Wawancara*, Taluk Kuantan, 6

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

September 2024.

Yusnisar, Pemilik Usaha Jahit Tugu Pelajar Taylor, *Wawancara*, Taluk Kuantan, 8 September 2024.



**LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran 1.1 Kuesioner Penelitian

### KUESIONER PENELITIAN

Berikut adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian “Analisis Sistem Pemberian Upah Pada Usaha Jahit Pakaian Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan Perspektif Ekonomi Syariah”, yang diperlukan untuk informasi penelitian saya, maka dari itu saya mohon kesedian Bapak/Ibu/Sdr/I meluangkan waktu untuk mengisi atau menjawab pertanyaan yang di lampirkan.

#### 1. Nova Taylor

##### a. Pertanyaan untuk pemilik usaha

1. Bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan oleh usaha jahit pakaian di Kelurahan Pasar Taluk?

Jawaban: Tentunya sistem pemberian upah yang diberikan berbeda-beda, pada usaha jahit Nova Taylor upah yang diberikan ada beberapa yaitu sistem pengupahan borongan, upah ini biasanya ketika ada pesanan baju sekolah dalam jumlah yang besar. Ada upah berdasarkan kesatuan hasil dan sistem upah potongan.

2. Apakah sistem pemberian upah yang diberikan sangat mempengaruhi semangat bekerja karyawan?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Jawaban: Tentunya iya, jika upah diberikan tidak sesuai dengan hasil kerjanya maka karyawan akan marah dan kesal sehingga kinerjanya menurun, sebaliknya jika upah yang diberikan tepat waktu maka semangat karyawan dalam bekerja akan meningkat.

3. Apakah ada keluhan dari karyawan dalam pemberian upah?

Jawaban: Alhamdulillah sejauh ini belum ada sama sekali.

4. Apakah pemberian upah yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah?

Jawaban: Sudah sesuai.

5. Apakah dalam penetapan upah pada usaha jahit sudah adil dan seimbang sesuai dengan ekonomi syariah?

Jawaban: Sudah seimbang dan sesuai.

6. Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengupahan pada karyawan di usaha jahit pakain di Kelurahan Pasar Taluk ini?

Jawaban: Terkadang ada misalnya tanggung jawab dan kerajinannya dalam bekerja.

**b. Pertanyaan untuk karyawan**

1. Apakah ada tunjangan khusus yang diberikan oleh pemilik usaha kepada

karyawan selain upah?

Jawaban: Ada, biasanya tunjangan khusus itu diberikan pada saat mendekati lebaran Idul Fitri.

2. Apakah pengupahan yang diberikan sudah efektif dan sesuai dengan perjanjian?

Jawaban: Sangat sesuai dan tidak pernah telat dalam pembayaran upah.

3. Apakah pekerjaan yang dilakukan sudah sepadan dengan upah yang diberikan untuk para pekerja?

Jawaban: Tentunya sudah, jika tidak sepadan maka karyawan akan komplain.

4. Apakah pembayaran upah dilakukan tepat waktu?

Jawaban: Iya, pembayaran upah selalu dilakukan tepat waktu tanpa ada keterlambatan dalam pembayaran.

5. Bagaimana pandangan para pekerja dengan pengupahan yang dilakukan?

Apakah sudah layak dan adil?

Jawaban: Berdasarkan pendapat karyawan saya sudah, sebab apa yang saya berikan sudah berdasarkan perjanjian sebelumnya.

## 2. Enek Taylor

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a. Pertanyaan untuk pemilik usaha**

1. Bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan oleh usaha jahit pakaian di Kelurahan Pasar Taluk?

Jawaban: Pada usaha jahit yang saya punya saya menerapkan sistem upah dengan borongan, dan upah mingguan.

2. Apakah sistem pemberian upah yang diberikan sangat mempengaruhi semangat bekerja karyawan?

Jawaban: Menurut saya pribadi tentunya iya jika upah yang diberikan sesuai maka para karyawan akan rajin dan semangat dalam bekerja.

3. Apakah ada keluhan dari karyawan dalam pemberian upah?

Jawaban: Dulu awalnya ada karena ada beberapa kendala yang terjadi sehingga karyawan mengeluh, namun karena keluhan karyawan tersebut sebagai pemilik usaha berusaha untuk memperbaiki kendala tersebut.

4. Apakah pemberian upah yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah?

Jawaban: Tentunya sudah, jika tidak berdasarkan hukum Islam maka akan haram jatuhnya uang yang dihasilkan.

5. Apakah dalam penetapan upah pada usaha jahit sudah adil dan seimbang sesuai dengan ekonomi syariah?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawaban: Menurut saya sudah sesuai.

6. Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengupahan pada karyawan di usaha jahit pakain di Kelurahan Pasar Taluk ini?

Jawaban: Tidak ada sama sekali, sebab para karyawan sudah bekerja sesuai dengan intruksi.

**b. Pertanyaan untuk karyawan**

1. Apakah ada tunjangan khusus yang diberikan oleh pemilik usaha kepada karyawan selain upah?

Jawaban: Ada, tapi tunjangan khusus yang saya berikan bukan berupa uang namun berupa sembako, biasanya saya berikan pada saat bulan Ramadhan.

2. Apakah pengupahan yang diberikan sudah efektif dan sesuai dengan perjanjian?

Jawaban: Sangat sesuai, sebab usaha jahit saya ini sudah memprioritaskan karyawan, agar barang yang dihasilkan bagus dan memuaskan hati konsumen.

3. Apakah pekerjaan yang dilakukan sudah sepadan dengan upah yang diberikan untuk para pekerja?

Jawaban: Dulu awalnya kurang sepadan, namun setelah berjalannya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

waktu sudah sesuai dan sangat memuaskan.

4. Apakah pembayaran upah dilakukan tepat waktu?

Jawaban: Ada beberapa kali keterlambatan dalam pembayaran upah, namun sekarang upah sudah diberikan tepat waktu.

5. Bagaimana pandangan para pekerja dengan pengupahan yang dilakukan?

Apakah sudah layak dan adil?

Jawaban: Berdasarkan komunikasi dan kesepakatan antara saya dan karyawan, mereka mengatakan upah yang diberikan sudah adil dan layak.

### 3. Dede Taylor

#### a. Pertanyaan untuk pemilik usaha

1. Bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan oleh usaha jahit pakaian di Kelurahan Pasar Taluk?

Jawaban: Pada usaha jahit saya sendiri menerapkan upah komisi dan upah borongan.

2. Apakah sistem pemberian upah yang diberikan sangat mempengaruhi semangat bekerja karyawan?

Jawaban: Menurut saya pribadi iya.

3. Apakah ada keluhan dari karyawan dalam pemberian upah?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawaban: Pastinya ada namun keluhan ini hanya pada pesanan bukan pada pengupahan.

4. Apakah pemberian upah yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah?

Jawaban: Menurut saya sudah, sebab upah yang baik adalah upah yang layak dan adil.

5. Apakah dalam penetapan upah pada usaha jahit sudah adil dan seimbang sesuai dengan ekonomi syariah?

Jawaban: Tentunya sudah.

6. Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengupahan pada karyawan di usaha jahit pakain di Kelurahan Pasar Taluk ini?

Jawaban: Tentunya ada misalnya tanggung jawab karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya.

**b) Pertanyaan untuk karyawan**

1. Apakah ada tunjangan khusus yang diberikan oleh pemilik usaha kepada karyawan selain upah?

Jawaban: Ada yaitu seperti bonus jika omset yang di dapat banyak.

2. Apakah pengupahan yang diberikan sudah efektif dan sesuai dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian?

Jawaban: Sudah efektif, sebab kepuasan karyawan dalam bekerja merupakan prioritas pemilik usaha.

3. Apakah pekerjaan yang dilakukan sudah sepadan dengan upah yang diberikan untuk para pekerja?

Jawaban: Untuk saat ini sudah.

4. Apakah pembayaran upah dilakukan tepat waktu?

Jawaban: Sudah tepat waktu, dan tidak pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran.

5. Bagaimana pandangan para pekerja dengan pengupahan yang dilakukan?

Apakah sudah layak dan adil?

Jawaban: Sudah sangat sesuai dengan kesepakatan.

#### **4. Eka Taylor**

##### **a. Pertanyaan untuk pemilik usaha**

1. Bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan oleh usaha jahit pakaian di Kelurahan Pasar Taluk?

Jawaban: Saya menerapkan sistem upah mingguan dan upah premi atau upah potongan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Apakah sistem pemberian upah yang diberikan sangat mempengaruhi semangat bekerja karyawan?

Jawaban: Tentunya iya jika upah yang dibayarkan sesuai dengan hasil kerja mereka maka di tahap selanjutnya mereka akan lebih giat dalam bekerja.

3. Apakah ada keluhan dari karyawan dalam pemberian upah?

Jawaban: Sejauh ini tidak ada sebab sebelum mereka bekerja saya dan karyawan akan berkomunikasi atau membahas tentang perjanjian dalam pekerjaannya.

4. Apakah pemberian upah yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah?

Jawaban: Menurut saya pribadi sudah.

5. Apakah dalam penetapan upah pada usaha jahit sudah adil dan seimbang sesuai dengan ekonomi syariah?

Jawaban: Tentunya harus, sebab jika tidak seimbang hal seperti itulah yang menimbulkan keluhan dari para karyawan.

6. Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengupahan pada karyawan di usaha jahit pakain di Kelurahan Pasar Taluk ini?

Jawaban: Tidak ada, sebab menurut saya pribadi mereka sudah paham



sebagaimana mereka bekerja dengan baik dan benar.

#### b. Pertanyaan untuk karyawan

1. Apakah ada tunjangan khusus yang diberikan oleh pemilik usaha kepada karyawan selain upah?

Jawaban: Ada biasanya jika ada pesanan dalam jumlah besar, biasanya saya akan memberikan sedikit bonus.

2. Apakah pengupahan yang diberikan sudah efektif dan sesuai dengan perjanjian?

Jawaban: Sudah sesuai dengan perjanjian.

3. Apakah pekerjaan yang dilakukan sudah sepadan dengan upah yang diberikan untuk para pekerja?

Jawaban: Tentunya sudah.

4. Apakah pembayaran upah dilakukan tepat waktu?

Jawaban: Selalu tepat waktu, agar karyawan juga maksimal dalam bekerja dan menyiapkan pesanan para pelanggan atau konsumen.

5. Bagaimana pandangan para pekerja dengan pengupahan yang dilakukan?

Apakah sudah layak dan adil?

Jawaban: Sudah layak dan adil.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5 Deni Taylor

### a. Pertanyaan untuk pemilik usaha

1. Bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan oleh usaha jahit pakaian di Kelurahan Pasar Taluk?

Jawaban: Saya menerapkan upah kesatuan hasil.

2. Apakah sistem pemberian upah yang diberikan sangat mempengaruhi semangat bekerja karyawan?

Jawaban: Iya, namun karena bentuk pengupahannya kesatuan hasil maka upah setiap karyawan berbeda-beda.

3. Apakah ada keluhan dari karyawan dalam pemberian upah?

Jawaban: Awalnya ada, namun sekarang sudah tidak ada lagi.

4. Apakah pemberian upah yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah?

Jawaban: Sudah sesuai.

5. Apakah dalam penetapan upah pada usaha jahit sudah adil dan seimbang sesuai dengan ekonomi syariah?

Jawaban: Tentunya sudah.

6. Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengupahan pada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karyawan di usaha jahit pakain di Kelurahan Pasar Taluk ini?

Jawaban: Faktornya yaitu hasil dan juga kecekatan dalam penyelesaian pesanan.

**b. Pertanyaan untuk karyawan**

1. Apakah ada tunjangan khusus yang diberikan oleh pemilik usaha kepada karyawan selain upah?

Jawaban: Ada, yaitu berupa tunjangan hari raya berbentuk sembako.

2. Apakah pengupahan yang diberikan sudah efektif dan sesuai dengan perjanjian?

Jawaban: Awalnya karyawan merasa tidak efektif sebab pengupahan berdasarkan kesatuan hasil menurut mereka tidak adil, namun berjalannya waktu mereka mulai paham akan bentuk pengupahan seperti ini.

3. Apakah pekerjaan yang dilakukan sudah sepadan dengan upah yang diberikan untuk para pekerja?

Jawaban: Tentunya sudah, sebab jika tidak sepadan maka karyawan akan mengeluh dan produk yang dihasilkan tidak akan maksimal dan bisa menyebabkan usaha jahit tersebut rugi.

4. Apakah pembayaran upah dilakukan tepat waktu?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawaban: Ya sudah dibayarkan tepat waktu.

5. Bagaimana pandangan para pekerja dengan pengupahan yang dilakukan?  
Apakah sudah layak dan adil?

Jawaban: Dulu karyawan saya merasa tidak adil, namun sebelum bekerja sudah ada kesepakatan mau tidak mau mereka harus menerima konsekuensi sesuai dengan kesepakatan yang ada, maka sejak saat itu apa yang saya terapkan ini sudah dirasa adil oleh mereka.

#### 6. Tugu Pelajar Taylor

##### a. Pertanyaan untuk pemilik usaha

1. Bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan oleh usaha jahit pakaian di Kelurahan Pasar Taluk?

Jawaban: Sistem upah bulanan.

2. Apakah sistem pemberian upah yang diberikan sangat mempengaruhi semangat bekerja karyawan?

Jawaban: Menurut saya iya, jika upah diberikan sesuai maka mereka akan rajin dan bertanggung jawab dalam bekerja.

3. Apakah ada keluhan dari karyawan dalam pemberian upah?

Jawaban: Sejauh ini tidak ada.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apakah pemberian upah yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah?

Jawaban: Jika dilihat dari keadilan saya rasa sudah.

5. Apakah dalam penetapan upah pada usaha jahit sudah adil dan seimbang sesuai dengan ekonomi syariah?

Jawaban: Sudah seimbang.

6. Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengupahan pada karyawan di usaha jahit pakain di Kelurahan Pasar Taluk ini?

Jawaban: Ada yaitu kedisiplinan dan tanggung jawab dalam bekerja.

**b. Pertanyaan untuk karyawan**

1. Apakah ada tunjangan khusus yang diberikan oleh pemilik usaha kepada karyawan selain upah?

Jawaban:

2. Apakah pengupahan yang diberikan sudah efektif dan sesuai dengan perjanjian?

Jawaban:

3. Apakah pekerjaan yang dilakukan sudah sepadan dengan upah yang diberikan untuk para pekerja?

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawaban: Ada, sesekali saya memberikan mereka bonus saat banyaknya pesanan, ya meskipun yang saya berikan tidak banyak.

4. Apakah pembayaran upah dilakukan tepat waktu?

Jawaban: Ya selalu dibayarkan tepat waktu, sebab upah merupakan hak wajib dari pemilik usaha untuk karyawan, dan upah pun sudah dibayarkan tepat waktu.

5. Bagaimana pandangan para pekerja dengan pengupahan yang dilakukan? Apakah sudah layak dan adil?

Jawaban: Sudah tentunya, sebab bentuk pemberian upah yang diberikan sudah berdasarkan komunikasi antara pemilik usaha dan karyawannya.

## Lampiran 02. Dokumentasi Peneliti

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar.1 Wawancara dengan karyawan usaha jahit pakaian



Gambar 1.2 Wawancara dengan karyawan usaha jahit

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 1.3 Wawancara dengan pemilik usaha dan karyawan**



**Gambar 1.4 Wawancara dengan karyawan usaha jahit**



1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh isi dan gambar yang terdapat dalam dokumen ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip atau menjiplak sebagian atau seluruh isi dan gambar yang terdapat dalam dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/11179/2024

Pekanbaru, 19 September 2024

Biasa  
 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NUR PAZRI  
 NIM : 12020515309  
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Usaha Jahit Pakaian Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
 Analisis Upah Terhadap Kinerja Karyawan Pada Usaha Jahit Pakaian Kelurahan Pasar Taluk  
 Kota Taluk Kuantan Perspektif Ekonomi Syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dt. Sulikhi, M. Ag  
 NIP. 197410062005011005

Tempat dan tanggal pembuatan :  
 Pekanbaru, 19 September 2024

Tempat dan tanggal pembuatan :  
 Pekanbaru, 19 September 2024





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/68920  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Sebelum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Suratohonan Penelitian dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 047/1/PP/11179/2024 Tanggal 19 September 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>NUR PAZRI</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 12020515309   |
| 3. Program Studi     | : | EKONOMI SYARIAH   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>ANALISIS UPAH TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA USAHA JAHIT PAKAIAN KELURAHAN PASAR TALUK KOTA TALUK KUANTAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | USAHA JAHIT PAKAIAN KELURAHAN PASAR TALUK, KOTA TALUK KUANTAN   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 23 September 2024



**Tembusan**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau